AKIBAT HUKUM AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN OLEH NOTARIS KARENA KETERLAMBATAN PADA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Fakuktas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang

Oleh:

INDAH ALFANI PUTRI
02011381621346

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PELEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: INDAH ALFANI PUTRI
NIM	: 02011381621346
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI:

AKIBAT HUKUM AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN OLEH NOTARIS KARENA KETERLAMBATAN PADA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Januari 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum	**Arfianna Novera, S.H., M.Hum**
NIP. 197307281998021001	**NIP. 195711031998032001**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Indah Alfani Putri
NIM	: 02011381621346
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 04 Oktober 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, Saya bersedia menaggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 18 Desember 2019

METERAI TEMPEL
TGL. 20
F3E68AHF182600105
6000
ENAM RIBU RUPIAH

INDAH ALFANI PUTRI
NIM. 02011381621346

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan ridho-Nya yang penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini, Salawat serta salam senantiasa tercurah Kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW , keluarga dan para sahabat serta para pengikutnya.

Skripsi ini berjudul "Akibat Hukum Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Tidak Dapat Didaftarkan Oleh Notaris Karena Keterlambatan Pada Sistem Administrasi Badan Hukum". Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada program Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penulisam skripsi ini, penulis menyadari tentunya masih banyak kekurangan baik dari segi materi maupun segi teknik penulisan yang terdapat didalam penulisan skrips ini karena keterbatasan kemampuan penulis. Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis maupun bagi pembacanya. Terima kasih.

Penulis,

Indah Alfani Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR..... **xii**

DAFTAR BAGAN..... **xiii**

ABSTRAK ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Ruang Lingkup 11
F. Kerangka Teoritis 12
G. Kerangka Konseptual..... 18
H. Metode Penelitian 23
1. Jenis Penelitian 23
2. Pendekatan Penelitian 23
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 27
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 28
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERSEROAN TERBATAS, SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM, DAN JABATAN NOTARIS

A. Perseroan Terbatas 29

1. Pengertian Perseroan Terbatas 29
2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum 32
3. Pendirian Perseroan Terbatas 36
4. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas 39
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 43

B. Sistem Administrasi Badan Hukum 51
1. Pengertian Sistem Administrasi Badan Hukum 51
2. Tujuan Sistem Administrasi Badan Hukum 53
3. Dasar Hukum Sistem Administrasi Badan Hukum 55

C. Notaris 56
1. Pengertian Notaris 56
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris 60
3. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris 64
4. Akta Notaris 71
5. Pengawasan Notaris 73

BAB III PEMBAHASAN

A. Mekanisme Sistem Administrasi Badan Hukum Terhadap Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas 82
1. Dasar Hukum Mekanisme Sistem Administrasi Badan Hukum Terhadap Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas..... 82
2. Tahap-Tahap Mekanisme Sistem Administrasi Badan Hukum Terhadap Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas….. 84
3. Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Atas Perubahan Anggaran Dasar 99

B. Akibat Hukum Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Tidak Dapat Didaftarkan Oleh Notaris Karena Keterlambatan Pada Sistem Administrasi Badan Hukum…..... 101
1. Akibat Hukum Terhadap Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Tidak Dapat Didaftarkan Oleh Notaris Karena Keterlambatan Pada Sistem Administrasi Badan Hukum…... 101
2. Akibat Hukum Terhadap Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Belum Didaftarkan 106

C. Tindakan Hukum Sebagai Penyelesaian Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Tidak Dapat Didaftarkan Oleh Notaris Karena Keterlambatan Pada Sistem Administrasi Badan Hukum..... 108
1. Tindakan Hukum Membuat Akta Penegasan Kembali 108
2. Tindakan Mendaftarkan Ulang Akta Penegasan Kembali 111

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 113
B. Saran 115

DAFTAR PUSTAKA 117

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Menu Awal Sistem Administrasi Badan Hukum 89
Gambar 3.2 Menu Perubahan Sistem Administrasi Badan Hukum 89
Gambar 3.3 Permohonan Perubahan 91
Gambar 3.4 Form Pemesanan Nomor *Voucher* 92
Gambar 3.5 Persyaratan Utama 94
Gambar 3.6 Halaman Untuk Men*download* Surat Keputusan 96
Gambar 3.7 Halaman Untuk Men*download* Surat Penerimaan 97

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Mekanisme Sistem Administrasi Badan Hukum 98

ABSTRAK

Skripsi berjudul Akibat Hukum Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Tidak Dapat Didaftarkan Oleh Notaris Karena Keterlambat Pada Sistem Administrasi Badan Hukum mengkaji permasalahan mengenai mekanisme sistem administrasi badan hukum terhadap proses perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, akibat hukum akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang tidak dapat didaftarkan oleh Notaris karena keterlambatan pada sistem administrasi badan hukum dan tindakan hukum sebagai penyelesaian akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang tidak dapat didaftarkan oleh Notaris karena keterlambatan pada sistem administrasi badan hukum. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menggunakan bahan hukum sekunder dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menginventariskan peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya. Selanjutnya dilakukan klasifikasi dan sistematisasi bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan agar dapat menemukan jawaban permasalahan yang dikaji. Menggunakan metode deduktif dapat disimpulkan mekanisme perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dilakukan secara elektronik, akibat hukum akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang tidak dapat didaftarkan oleh Notaris karena keterlambatan tetap berkedudukan sebagai akta otentik serta perubahan anggaran dasar berlaku sejak keputusan Menteri dan tindakan hukum sebagai penyelesaian akta perubahan anggaran dasar yang tidak dapat didaftarkan ialah dengan membuat akta penegasan. Disarankan agar diperpanjang jangka waktu pendaftaran perubahan anggaran dasar agar tidak terjadi keterlambatan.

Kata kunci : *perseroan terbatas, anggaran dasar perseroan terbatas, perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, sistem administasi badan hukum*

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing II,

Arfianna Novera, S.H., M,Hum
NIP. 195711031988032001

Ketua Bagian Studi Hukum Perdata,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia terdapat berbagai bentuk badan usaha salah satu nya adalah Perseroan Terbatas. Pengaturan hukum mengenai Perseoran Terbatas diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 yang kemudian telah diperbaruhi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnnya disingkat UU No. 40 Tahun 2007). Undang-Undang tersebut dikeluarkan untuk menggantikan pengaturan Perseoran Terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.[1]

Kelahiran Perseroan sebagai badan hukum (*rechtpersoon, legal entity*), karena dicipta atau diwujudkan melalui proses hukum (*created by*

[1] Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

legal process) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[2] Artinya badan hukum tidak semata-mata ada melainkan ada proses hukum yang harus dilakukan untuk menciptkan suatu badan hukum. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.[3] Keberadaan Perseroan sebagai badan hukum dibuktikan berdasarkan Akta Pendirian yang didalamnya tercantum Anggaran Dasar Perseroan serta Perseroan harus dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Anggaran Dasar Perseroan (*Article of Association/Incorporation*) merupakan "piagam" atau charter Perseroan. Boleh juga dikatakan merupakan "perjanjian" yang berisi ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan pengurusan Perseroan. Anggaran Dasar merupakan dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan Perseroan. Dia berisi aturan pokok mengenai penerbitan saham, perolehan saham, modal, RUPS (*general meeting*), hak suara (*voting right*), Direksi meliputi cara pengangkatan dan kekuasaanya, seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut.[4] Anggaran dasar Perseroan Terbatas merupakan hal yang harus ada didalam suatu Perseroan Terbatas untuk mengatur bagaimana menjalankan Perseroan Terbatas.

---

[2] M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 36.

[3] Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 7 ayat (4), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

[4] M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 192.

Menurut Pasal 8 ayat (1) UUPT, Akta Pendirian harus "memuat" Anggaran Dasar Perseroan yang rumusan dan ketentuannya:

a. Telah disepakati oleh para pendiri (*promaters*)
b. Dengan ketentuan, Anggaran Dasar tidak boleh bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007 termasuk ketentuan pelaksanaanya.

Akta pendirian yang tidak memut Anggaran Dasar tidak memenuhi syarat materil, oleh karena itu Akta Pendirian tersebut meskipun berbentuk Akta Notaris, tidak sah dan tidak apat dijadikan dasar untuk memberi pengesahan Perseroan sebagai badan hukum.[5] Jadi meskipun akta pendirian suatu Perseroan Terbatas yang didalam tidak terdapat terdapat anggaran dasar meskipun sudah dibuatkan dalam bentuk akta otentik yang buat oleh Notaris ataupun jika akta pendirian tersebut sudah memuat anggaran dasar tersebut namun didalam anggaran dasar tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka akta tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mendapatkan pengesahan Menteri.

Notaris memiliki peran penting dalam pengurusan administrasi badan hukum badan hukum PT, Yayasan, dan Perkumpulan. Hal ini disebabkan antara lain karena pendirian badan hukum tersebut harus dibuat dalam bentuk akta autentik (akta notaris). Masyarakat yang membutuhkan pengesahan badan hukum PT juga tidak dapat mengakses SABH secara langsung tetapi

[5] *Ibid.*, hlm. 169.

harus melalui Notaris yang telah terdaftar dalam SABH.[6] Notaris memiliki peran penting dalam menakses Sistem Administrasi Badan Hukum ini disebabkan karena untuk dapat login pada sistem hanya orang-orang tertentu saja salah satunya Notaris.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan Terbatas dapat melakukan perubahan anggaran dasar sesuai keperluan perseroan terbatas tersebut. Menurut Pasal 21 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, tidak semua perubahan anggaran dasar memerlukan persetujuan Menteri. Adapun perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 yaitu:

a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
d. besarnya modal dasar;
e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.[7]

Manakala disetujui oleh Menteri, maka akan diterbitkan SK Menteri. Di luar dari apa yang terurai dalam ad.a s.d. ad.f, menurut Pasal 15 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007, cukup diberitahukan kepada Menteri. Setelah diberitahukan kepada Menteri, maka oleh Menteri akan diterbitkan sepucuk surat yang menyatakan bahwa pemberitahuan telah diterima dan telah

[6] Iswi Hariyani, R.Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Yustisia Serfiyani., *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hlm. 15.

[7] Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 21 ayat (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

dicatatkan dalam Daftar Perseroan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum yang ada di Kementerian. Perubahan tersebut dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan rapat.[8] Maka dari penjelasan undang-undang diatas perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dapat dibedakan menjadi dua yaitu perubahan anggaran dasar yang harus disetujui menteri dan hanya diberitahukan kepada menteri.

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.[9] Notaris berwenang untuk membuat akta pendirian serta akta perubahan Perseroan Terbatas disebabkan diberikan oleh UU No. 40 Tahun 2007.

Dalam kaitannya dengan pembuktian kepastian hukum termasuk di dalamnya adalah hak serta kewajiban seseorang membutuhkan peran notaris. Peran Notaris terkait bantuan memberi kepastian hukumnya dan perlindungan hukumnya bagi masyarakat sangatlah penting. Peran notaris ini lebih bersifat

---

[8] Rudhi Prasetya, *Peseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.111.

[9] Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

pencegahan atau preventif akan terjadinya masalah hukum di masa datang dengan membuat akta otentik terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yaitu dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajibannya itu.[10]

Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH (dulu disebut Sisminbakum) adalah jenis pelayanan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat dunia usaha dalam proses pengesahan badan hukum PT, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar PT, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT dan perubahan data PT, serta pemberitahuan informasi lainnya secara elektronik (melalui jaringan komputer dan internet), yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan HAM RI.[11] Pengertian Sistem Administrasi Badan Hukum juga disebutkan didalam Peraturan Menteri yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi

---

[10] Sjaifurahman & Habi Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011, hlm. 7-8.

[11] Iswi Hariyani, *R.Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Yustisia Serfiyani, Op.cit.*, hlm. 13.

Hukum Umum.[12] Diselenggarakan Sistem Administrasi Badan Hukum ini bertujuan untuk mempercepat proses administrasi badan hukum.

Penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum/SABH) adalah prosedur permohonan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas home page / website. Anggota atau pelanggan sisminbakum adalah Notaris, Konsultan hukum dan pihak lain yang telah memiliki username dan kode password tertentu serta telah memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ditjen AHU.[13] Dengan demikian maka tidak semua orang bisa menggunakan atau mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum.

Dalam hal perubahan anggaran dasar Perseroan selain harus dibuat akta notaris dalam waktu 30 (tiga puluh) hari hal ini disebutkan didalam Pasal 21 ayat (6) dan (7) UU No. 40 Tahun 2007 maupun didalam Pasal 18 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut:

---

[12] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392, Pasal 1 Angka 3.

[13] Iswi Hariyani, *R.Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Yustisia Serfiyani, Op.cit.*, hlm. 164-165.

(6) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

(7) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah lewat, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri.[14]

Adakalahnya akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tidak bisa di input melalui Sistem Administrasi Badan hukum dikarena adanya gangguan dari Sistem Administrasi Badan Hukum tersebut ataupun kelalaian daripada Notaris sendiri sehingga mengakibatkan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Notaris memuat perubahan anggaran dasar. Keterlambatan baik disebabkan oleh gangguan ataupun dikarenakan lalai Notaris sehingga lewat waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, mengakibatkan akta perubahan anggaran dasar tersebut tidak bisa diajukan ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Sudah ada beberapa Notaris yang terlambat mendaftarkan akta perubahan anggaran dasar Perseroan karena gangguan Sistem Administrasi Badan Hukum salah satu nya berinisial A.

[14] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392, Pasal 18.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian dalam skripsi yang berjudul :

AKIBAT HUKUM AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN OLEH NOTARIS KARENA KETERLAMBATAN PADA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis akan mengangkat beberapa pemasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme Sistem Administrasi Badan Hukum terhadap proses perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana akibat hukum akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang tidak dapat didaftarkan oleh Notaris karena keterlambatan pada Sistem Administrasi Badan Hukum?
3. Bagaimana tindakan hukum sebagai penyelesaian akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang tidak dapat didaftarkan oleh Notaris karena keterlambatan pada Sistem Administrasi Badan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan mekanisme Sistem Administrasi Badan Hukum terhadap proses perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
2. Untuk menjelaskan akibat hukum akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang tidak dapat didaftarkan oleh Notaris karena keterlambatan pada Sistem Administrasi Badan Hukum.
3. Untuk menjelaskan tindakan hukum sebagai penyelesaian akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang tidak dapat didaftarkan oleh Notaris karena keterlambatan pada Sistem Administrasi Badan Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetauan ilmu hukum perdata khusus terkait hukum perusahaan mengenai mekanisme Sistem Administrasi Badan Hukum terhadap proses perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan akibat hukum akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang tidak dapat didaftarkan oleh Notaris karena keterlambatan pada Sistem Administrasi Badan Hukum serta tindakan hukum sebagai tindakan hukum sebagai penyelesaian akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang tidak dapat didaftarkan oleh Notaris karena keterlambatan pada Sistem Administrasi Badan Hukum.

2. Manfaat Praktik

a. Notaris

Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Notaris dalam praktik dunia kerja di bidang pendaftaran akta perubahan Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.

b. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat memberikan pertimbangan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam menentukan batas waktu pendaftaran akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta memperbaiki mekanisme Sistem Administrasi Badan Hukum.

c. Perseroan Terbatas

Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat membantu Perseroan Terbatas yang akan melakukan perubahan Anggaran Dasar mengetahui hak dan kewajibannya bekaitan dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

d. Masyarakat

Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat dijadikan referensi oleh masyarakat dalam mempelajari permasalahan yang diteliti.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini mengarah pada mekanisme Sistem Administrasi Badan Hukum terhadap proses perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan akibat hukum akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang tidak dapat didaftarkan oleh Notaris karena keterlambatan pada Sistem Administrasi Badan Hukum serta tindakan hukum sebagai penyelesaian akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang tidak dapat didaftarkan oleh Notaris karena keterlambatan pada Sistem Administrasi Badan Hukum.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan Perlindungan yustiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu dalam keadaan tertentu.[15] Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa "secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara

[15] Ayu Bimo Setyo Putri, *Itikad Baik Pada Pendaftaran Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan*, Jurnal Cakrawala Hukum Vol.8 No.1 Juni 2017, hlm. 16.

operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundangundangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya"[16]

Menurut Utrect, teori kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.[17]

Keterkaitan teori kepastian hukum dengan skripsi ini yaitu didalam mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan apabila telah melebihi dari 30 (tiga puluh) hari sejak terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri. Adapun aturan hukum mengenai akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar yang tidak dapat lagi diajukan kepada Menteri itu masih bersifat umum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

---

[16] R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 N0. 02-Juni 2016, hlm.194.

[17] Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Jakarta: Penerbit Puspantara, 2017, hlm. 22.

2. Teori Badan Hukum

Beberapa teori mengenai hakikat badan hukum, diantaranya:

a) Teori Fiksi

Teori ini dipelopori sarjana Jerman, Friedrich Carl von Savigny (1779-1861). [18] Badan hukum semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau negara. Terkecuali negara, badan hukum itu suatu fiksi yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya untuk menerangkan sesuatu hal.[19]

b) Teori Kenyataan Yuridis

Teori kenyataan yuridis (*Juridische realiteitsleer*) dikemukahkan oleh sarjana Belanda, E.M. dan dianut oleh Paul Scholter. Jadi menurut teori kenyataan yuridis, badan hukum adalah wujud yang rill, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis.[20]

c) Teori Kekayaan Bertujuan

Teori kenyataan bertujuan dikemukakan oleh sarjana Jerman A. Brinz dan dibela oleh Van der Heijden. Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan bertujuan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada yang menjadi pendukung hak-hak tersebut, manusia). Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang

---

[18] Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2005, hlm.31.
[19] *Ibid.*, hlm. 32.
[20] *Ibid.*, hlm. 35.

memegangnya. Disini yang penting bukan siapakah badan hukum itu tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu.[21]

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1) Organisasi yang teratur
2) Harta kekayaan tersendiri
3) Melakukan hubungan hukum sendiri
4) Mempunyai tujuan sendiri[22]

d) Teori Kontrak (Contract Theory)

Teori Kontrak mengatakan, Perseroan sebagai badan hukum, dianggap merupakan kontrak antara anggota-anggotanya pada satu segi, dan antara anggota-anggota Perseroan, yakni pemegang saham dengan Pemerintah pada segi lain.[23]

Teori ini tampak sejalan dengan pandangan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 7 ayat (1) dan (3) UU No.40 Tahun 2007. Menurut pasal ini, Perseroan sebagai badan hukum merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian oleh pendiri dan/atau pemegang saham, yang terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang tau lebih. Selanjutnya menurut Pasal 7 ayat (4), agar Perseroan diakui sah

---

[21] *Ibid.*, hlm. 34-35.

[22] Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018, hlm. 7.

[23] M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 56.

sebagai badan hukum, harus mendapat "pengesahan" dan Pemerintah dalam hal ini MENHUK & HAM.[24]

Keterkaitan teori badan hukum dengan skripsi ini bahwa Perseroan Terbatas baru bisa dikatakan berstatus badan hukum setelah akta pendirian yang dibuat Notaris disahkan oleh menteri.

3. Teori Jabatan

Logemann menyatakan, bahwa jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang digaris batasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. [25]

E. Utrecht mengungkapkan bahwa "jabatan" adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum (*persoon*) berwenang melakukan perbuatan hukum (*rechtsdelingen*) baik menurut hukum publik maupun menurut hukum privat.[26]

Di Indonesia ada 3 (tiga) jabatan yang dikualifikasikan sebagai pejabat umum, yaitu Notaris, PPAT dan Pejabat Lelang. Ketiga jabatan tersebut mempunyai kewenangan masing-masing sesuai dengan aturan

---

[24] *Ibid.*, hlm. 56-57.

[25] Deva Apriza, *Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris*, Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 7 No. 1 Mei 2018, Universitas Sriwijaya, hlm. 33.

[26] Lukman Hakim, *Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi Vol. IV No.1 Juni 2011, Puskasi Fh Universitas Widyagama Malang, hlm.106.

perundang-undangan yang mengatur jabatan tersebut. Semua produk (akta maupun lainnya) atau tindakan hukum lainnya akan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika dilakukan sesuai kewenangannya.[27]

Keterkaitan teori jabatan dalam penulisan skripsi ini untuk membahas tentang Jabatan Notaris yang diberikan wewenang oleh negara berkaitan dengan pembuatan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

4. Teori Tanggungjawab Hukum

Hans Kelsen membagi pertanggung jawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu :

a. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri
b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbukan kerugian.
d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.[28]
`

[27] Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Surabaya: PT Refika Aditama, 2015, hlm. 14.

[28] Putu Vera Purnama Diana, *Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2016 -2017, hlm. 164.

Teori tanggung jawab hukum dalam skripsi ini diperlukan untuk menjelaskan tanggung jawab notaris berkaitan dengan keterlambatan notaris dalam melakukan pendaftaran akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual bertujuan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam skripsi ini, oleh sebab itu dibuatlah beberapa definisi dan konsep yang akan digunakan sehubungan dengan skripsi ini yaitu:

1. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.[29] Istilah Perseroan pada PerseroanTerbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para pesero atau

[29] Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.[30]

Perseoran Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam atas saham-saham.

2. Anggaran Dasar

Anggaran Dasar Perseroan (*Article of Association/Incorporation*) merupakan "piagam" atau charter Perseroan. Boleh juga dikatakan merupakan "perjanjian" yang berisi ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan pengurusan Perseroan. Anggaran Dasar merupakan dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan Perseroan. Dia berisi aturan pokok mengenai penerbitan saham, perolehan saham, modal, RUPS (*general meeting*), hak suara (*voting right*), Direksi meliputi cara pengangkatan dan kekuasaanya, seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut.[31] Anggaran dasar itu pada hakikatnya adalah aturan-aturan yang mengatur bagaimana aturan permainan dalam suatu persekutuan. Dalam garis besarnnya dalam anggaran dasar itu diatur mengenai:

1) Nama dan tempat kedudukan;
2) Jangka waktu berdirinya;
3) Maksud dan tujuan;

---

[30] C.S.T.Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 2.

[31] M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 192.

4) Tentang pedoman;
5) Organ dan wewenang dari organ;
6) Pembubaran;
7) Dan ketentuan-ketentuan lain.[32]

Anggaran Dasar adalah bagian dari akta pendirian Perseroan yang berisi aturan-aturan didalam Perseroan mengenai penerbitan saham, perolehan saham, modal, rapat umum pemegang saham, hak suara (*voting right*), direksi dan dewan komisaris meliputi cara pengangkatan serta kekuasaanya dan hal–hal lain yang menyangkut pengurusan Perseroan.

3. Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan menurut Kamus Besar Bahasan Indonesia (KKBI) ialah hal (keadaan) berubah; peralihan; pertukaran. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham (RUPS). Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan RUPS. RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah yang dikeluakan.[33] Dari segi perubahan anggaran dasar UU No.40 Tahun 2007 mengenal 2 (dua) macam perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, yaitu:

[32] Rudhi Prasetya, *op.cit*, hlm.48.
[33] Tuti Rastuti, *op.cit*, hlm. 146.

1) Perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM yang didaftarkan dalam daftar perusahaan,
2) Perubahan anggaran dasar dari anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM.[34]

Perubahan Anggaran Dasar adalah berubahnya isi anggaran dasar perseroan yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang terbagi menjadi dua yaitu perubahan anggaran dasar yang memerlukan persejutuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Akta

Akta terdiri terbagi mejadi akta dibawah tangan dan akta otentik, dalam skripsi ini yang dimaksud adalah akta otentik. Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.[35] Akta Otentek sebagai akta yang dibuat oleh notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian.[36] Sedangkan didalam UUJN Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik

[34] Binoto Nadapdap,*op.cit*, hlm. 192.
[35] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868.
[36] Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 18.

yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.[37]

Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dapat di digunakan dalam hal pembuktian.

5. Sistem Administrasi Badan Hukum

Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.[38] Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH (dulu disebut Sisminbakum) adalah jenis pelayanan jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat dunia usaha dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dan perubahan data Persseroan Terbatas, serta pemberitahuan informasi lainnya secara elektronik (melalui jaringan komputer dan internet), yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal

[37] Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka (7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

[38] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392, Pasal 1 angka 3.

Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan HAM RI.[39]

Sistem Administrasi Badan Hukum adalah pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan Terbatas melalui media elektronik yang dalam hal pengesahan Perseroan Terbatas, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dan perubahan data Persseroan Terbatas, serta pemberitahuan informasi lainnya yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

H. Metode Penelitian

Metode menurut Soerjono Soekanto, "merupakan alat mencapat tujuan yang akan dicapai oleh seorang peniliti."[40] Sehingga dalam penulisan ini menggunaakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam

---

[39] Iswi Hariyani, *R.Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Yustisia Serfiyani, Op.cit.*, hlm. 13.

[40] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakartan: Universitas Indonesia, 2010, hlm. 5.

peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.[41]

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, maka akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu : [42]

1) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus sentral suatu penelitian.[43] Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan mekanisme Sistem Administrasi Badan Hukum terhadap proses perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan akibat hukum akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang tidak dapat didaftarkan oleh Notaris karena keterlambatan pada Sistem Administrasi Badan Hukum serta tindakan hukum sebagai penyelesaian akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang tidak dapat didaftarkan oleh Notaris karena keterlambatan pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang meliputi Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang

---

[41] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 105.

[42] Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Mandar Maju, Malang, Jawa Timur : Banyuwangi Publising, 2007, hlm 300.

[43] *Ibid.*, hlm 248.

Perseroan Terbatas dan aturan-aturan lainnya yang mengacu pada perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu penelitian yang dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.[44] Yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang mekanisme Sistem Administrasi Badan Hukum terhadap proses perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan akibat hukum akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang tidak dapat didaftarkan oleh Notaris karena keterlambatan pada Sistem Administrasi Badan Hukum serta tindakan hukum sebagai penyelesaian akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang tidak dapat didaftarkan oleh Notaris karena keterlambatan pada Sistem Administrasi Badan Hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Didalam suatu penelitian biasanya dibedakan antara bahan hukum yang diperoleh secara langsung pada masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan penelitian terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer.

[44] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 137.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi :

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
b. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
c. Undang-undang Nomor Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
d. Undang-undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.
e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392.

f. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Meliputi : Buku-buku mengenai Perseroan Terbatas, Sistem Administrasi Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar , Notaris, pendapat para sarjana, jurnal-jurnal ilmu hukum, artikel dan internet.

3) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum sekunder, meliputi : Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Digunakannya penelitian yuridis normatif pada penulisan skripsi ini, maka penulis menginvetarisasi bahan hukum. Untuk menginventarisasi bahan hukum dalam penulisan skripsi ini digunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapat bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan objek penulisan.[45]

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengelolaan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat deskriptif analitis sedangkan analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.[46]

---

[45] Soerjono Soekanto , *Op.cit*, hal 53.

[46] Sudarmayanti & syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.

Binoto Nadapdap, 2018, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Jala Permata Aksara.

Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Bandung: Penerbit P.T Alumni.

C.S.T.Kansil, 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ghansham Anand, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Surabaya: PT Refika Aditama.

_____, 2017, *Memahami: Majelis Pengawas Notrais (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Bandung: PT Refika Aditama.

Hardi Munte, 2017, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Jakarta: Penerbit Puspantara.

Herlien Budiono, 2018, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.

Iswi Hariyani, R.Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Yustisia Serfiyani, 2011, *Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Johny Ibrahim, 2007, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Mandar Maju, Malang, Jawa Timur: Banyuwangi Publising.

Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan Kerakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum Dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

M. Yahya Harahap, 2019, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.

Rudhi Prasetya, 2011, *Terbatas Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Sjaifurahman & Habi Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Sudarmayanti & syarifudin Hidayat ,2002, *Metodologi Penelitian*, CV. Bandung: Mandar Maju.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Karya Ilmiah dan Jurnal

Ayu Bimo Setyo Putri, 2017, *Itikad Baik Pada Pendaftaran Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan*, Jurnal Cakrawala Hukum Vol.8 No.1, Universitas Brawijaya.

Evi Apita Maya, 2017, *Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris*, Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5 No 2 , Universitas Mataram,

Deva Apriza, 2018, *Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris*, Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 7 No. 1, Universitas Sriwijaya Palembang.

Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dan Sagung Putri M.E Purwani, 2016, *Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Pasca Putusan M.K.No. 49/Puu-X/201*, Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 5, No. 4 : 783 – 804, Universitas Udayana.

Heni Kartikosari dan Rusdianto Sesung, 2017, *Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia*, Jurnal Panorama Hukum Vol. 2 No. 2, Universitas Kanjuruhan Malang.

Lukman Hakim, 2011, *Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi Vol. IV No.1, Puskasi Fh Universitas Widyagama Malang.

Maraja Malela Marpaung, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Telah Diberhentikan Berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8, No 1, Universitas Gresik.

Miftahul Rahmah, 2017, *Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Atas Keterlambatan Pengajuan Permohonan Persetujuan Dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Kepada Menteri Hukum Dan Ham*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Putu Vera Purnama Diana, 2016-2017, *Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana.

Riztria, 2017, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan RUPS Dalam Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya. Palembang.

R. Tony Prayogo, 2016, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No.02, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM.

Internet

Hukum Online (https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1996/ perbedaan-akta-yang-dibuat-oleh-notaris-dengan-akta-yang-dibuat-di-hadapan-notaris diakses pada tanggal 21 oktober 2019).

AHU Online (http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan diakses pada tanggal 26 november 2019)